



PUTUSAN

Nomor 45/PDT.G.S/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang

Bekasi, berdomisili hukum di Kantor Cabang Bekasi di Jalan Ir H Juanda No. 93, Bekasi. Dalam hal ini perseroan diwakili oleh Wisnu Aji Wibowo Pemimpin Cabang Bekasi, yang telah memberikan kuasa kepada:

1. Febri Nugroho Setyo Putro, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pedurenan;
2. Abdullah Syam Paiso, Business Support Assistant PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tambun;
3. Sabilla Nugrho, Business Support Assistant PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tambun
4. Adam Denta Ramadhan, Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tambun;

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 No: B.1502/KC-XIV/MKR/06/2024, Jo. Surat Tugas No: B.1503/KC-XIX/ADK/07/2024;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N:

Halaman 1 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks



TUTIK LESTARI, Tempat / Tanggal Lahir, Solo, 12 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Jalan Dukuh Zamrud Blok L. 3 No. 17 Rt.002 Rw.018 Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

SULARDI, Tempat / Tanggal Lahir, Solo, 7 Juni 1956 Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Dukuh Zamrud Blok L. 3 No. 17 Rt.002 Rw.018 Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Juli 2023 dibawah register Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks, telah mengajukan Gugatan Sederhana atas perbuatan Wanprestasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan ini adalah, sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perbankan, menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam bentuk menyalurkan kredit kepada

Halaman 2 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks



masyarakat berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;

2. Bahwa Dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, PENGUGAT telah memberikan kredit kepada PARA TERGUGAT yang dituangkan dalam Akta Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003BTG1/7255/03/2020 Tanggal 23 Maret 2020.

Berdasar pada Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas, PARA TERGUGAT menerima fasilitas kredit dari PENGUGAT berupa:

Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan dengan angsuran masing-masing sebesar Rp 7.508.300,- (tujuh juta lima ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);

3. Bahwa Dalam masa kredit berjalan, PARA TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban angsuran (wanprestasi) sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut di atas, sehingga menyebabkan kondisi kredit PARA TERGUGAT saat ini macet/Daftar Hitam;

4. Bahwa Atas kelalaian PARA TERGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT tetap memiliki itikad baik dengan kesempatan sekaligus peringatan kepada PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana tertera dalam surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Nomor: B. 109/Pdrn/V/24 Tanggal 13-05-2024 perihal Peringatan I;
- b. Surat Nomor: B. 112/Pdrn/V/24 Tanggal 20-05-2024 perihal Peringatan II;
- c. Surat Nomor: B. 118/Pdrn/V/24 Tanggal 27-05-2024 perihal Peringatan III;

5. Bahwa Walaupun demikian, PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maupun peringatan dari PENGUGAT tersebut di atas, sehingga total kewajiban PARA TERGUGAT yang belum terbayarkan sebesar Rp.243.259.714,- (dua



ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok : Rp.205.947.492,-

Tunggakan Bunga : Rp. 37.312.222,-

TOTAL Tunggakan : Rp.243.259.714,-

6. Bahwa Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPerdara, PARA TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka PARA TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang yang telah dibuat secara sah kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa Atas tindakan ingkar janji PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak (Daftar Hitam), sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian Kredit yaitu PARA TERGUGAT membayar total tunggakan sebesar Rp.243.259.714,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

8. Bahwa agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan) terhadap harta kekayaan (asset) diletakkan sita) yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun segala harta kekayaan PARA TERGUGAT berupa : Tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Padurenan, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi berdasarkan SHGB No.2814/Pedurenan an. Sulardi sesuai Gambar Situasi No: 690/Pedurenan/2004 Tanggal 25-06-2004 dengan luas sebesar 90 M2 (sembilan puluh meter persegi).

Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat
2. P-2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003BTG1/7255/03/2020 Tanggal 23 Maret 2020;

Halaman 4 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor Rekening 7910-01-004512-10-6

4. P-4 Cetakan rekening koran simpanan nasabah pada saat pencairan

Catatan:

Bukti P-1 dan P-4 membuktikan fakta hukum bahwa PARA TERGUGAT menerima fasilitas Kredit Investasi dari PENGGUGAT dan memiliki kewajiban untuk melakukan angsuran hingga kredit lunas, dengan bunga dan jangka waktu tertentu.

5. P-5 Surat Nomor: B.109/Pdrn/V/24 Tanggal 13-05-2024 perihal Peringatan I;

6. P-6 Surat Nomor: B.112/Pdrn/V/24 Tanggal 20-05-2024 perihal Peringatan II;

7. P-7 Surat Nomor: B.118/Pdrn/V/24 Tanggal 27-05-2024 perihal Peringatan III;

8. P-8 Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dalam rangka penagihan
Catatan:

Bukti P-5 s/d Bukti P-8 membuktikan fakta hukum bahwa PENGGUGAT memiliki itikad baik telah memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban angsurannya.

9. P-9 Total kewajiban (Payoff) Pinjaman PARA TERGUGAT nomor rekening 7910-01-004512-10-6 a.n. Tutik Lestari

Catatan:

Bukti P-9 membuktikan fakta hukum bahwa total tunggakan (kewajiban) TERGUGAT sebesar Rp.243.259.714,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

10. P-10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2814/Pedurenan a.n Sulardi;

11. P-11 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23-03-2020;

12. P-12 Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23-03-2020;

Catatan :

Halaman 5 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-12 Membuktikan bahwa bila mana tergugat wanprestasi maka sebagai jaminan untuk melunasi kreditnya dengan menyerahkan jaminan tersebut untuk dijual agar kredit tergugat menjadi lunas.

Maka Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003BTG1/7255/03/2020 Tanggal 23 Maret 2020 sah dan berkekuatan hukum;
- 3) Menyatakan demi hukum PARA TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi);
- 4) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp.243.259.714,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) secara tunai dan seketika;
- 5) Menyatakan Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas: Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2814/Pedurenan an. Sulardi sesuai Gambar Situasi No: 690/Pedurenan/2004 Tanggal 25-06-2004 dengan luas sebesar 90 M2 (sembilan puluh meter persegi). Atau setempat dikenal dengan Kp. Padurenan, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.
- 6) Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan
- 7) penjualan agunan milik PARA TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Bekasi dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor No.2814/Pedurenan an. Sulardi untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.

9) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan tersebut Para tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas permohonan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Posita No.1 sda Posita 5 adalah benar;
3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Posita No. 6 adalah tidak semua benar, Tergugat benar mengakui telah tidak melaksanakan kewajiban utamanya selaku Debitur untuk membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat, ketidakmampuan membayar angsuran/cicilan dikarena kondisi perekonomian yang tidak stabil adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Negara Indonesia semenjak bulan Februari 2020 yang telah diumumkan oleh

Halaman 7 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Pemerintah Indonesia melalui pemberitahuan mass media cetak dan elektronik serta adanya kebijakan Pemerintah Indonesia untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta adanya himbauan bagi pegawai negeri/swasta untuk bekerja dari rumah (Work From House). Seiring dengan adanya Covid-19 Pemerintah Indonesia telah menetapkan melalui Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Dan disaat bersamaan pula Tergugat II menderita sakit Gagal Ginjal yang harus terus berobat kerumah sakit dan Tergugat I sebagai istri dari Tergugat II harus konsentrasi merawat Tergugat II, Tergugat II sebagai kepala rumah tangga tidak bekerja dan telah pensiun dari Kesatuan Kepolisian, sehingga hal ini mengakibatkan Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran sebagaimana mestinya. Pihak Para Tergugat bukan tidak ada niat menyelesaikan tetapi tetap memiliki niat menyelesaikan dan memiliki itikad baik;

4. Bahwa Pada saat ini Para Tergugat sedang berupaya untuk menjual aset yang dimiliki agar cepat dapat dijadikan dana untuk menyelesaikan kewajibannya Tersebut;

5. Bahwa benar didalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: PK2003BTG1/7255/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 Para Tergugat menerima fasilitas Kredit dari Penggugat berupa Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan dengan angsuran masing-masing sebesar Rp.7.508.300,- (Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);

6. Bahwa atas hitungan kembali dari Penggugat setelah beberapa kali Para Tergugat membayarkan cicilan angsurannya, Para Tergugat masih memiliki total kewajiban sebesar Rp.243.259.714,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok : Rp. 205.947.492,-

Tunggakan Bunga: Rp. 37.312.222,-

Halaman 8 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Total Tunggakan : Rp. 243.259.714,-

7. Bahwa atas alasan-alasan kondisi Para Tergugat pada saat ini dan Para Tergugat masih memiliki niat dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Para Tergugat dalam hal ini diperkenankan mengajukan kepada pihak Penggugat dalam hal ini PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Bekasi dapat memberikan keringan atas Tunggakan Bunga dan diijinkan menyicil angsuran kembali sesuai kesepakatan awal sebesar Rp. 7.508.300,-. Pada saat yang sama pihak Para Tergugat tetap berupaya menjual asset yang dimiliki agar secepatnya Para Tergugat dapat melunasi dan menyelesaikan kewajiban fasilitas kredit tersebut hingga selesai tuntas;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Tergugat mohon dengan hormat kepada yang Terhormat Majelis memutuskan :

- Menolak semua permohonan gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Mengabulkan Permohonan dari Para Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Mohon dengan hormat kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama TUTIK LESTARI, selanjutnya diberi tanda P-1-A;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama SULARDI, selanjutnya diberi tanda P-1-B;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH. PK2003BTG1 / 7255 / 03 / 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
4. Fotocopy Kwitansi Pencairan Pinjaman tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Fotocopy Rekening Koran, tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-4

Halaman 9 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks



6. Fotocopy Surat Peringatan Ke-1 Nomor: B.110/pdm/V/24, tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
7. Fotocopy Surat Peringatan Ke-2 Nomor: B.113/pdm/V/24, tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
8. Fotocopy Surat Peringatan Ke-3 Nomor: B.119/pdm/V/24, tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
9. Fotocopy Surat Kunjungan Kepada Penunggak (LKN), selanjutnya diberi tanda P-8;
10. Fotocopy Surat Total Kewajiban (Payoff) Pinjaman para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-9;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Guna bangunan No. 2814/Padurenan atas nama SULARDI, selanjutnya diberi tanda P-10;

Bahwa bukti surat berupa Fotocopy bertanda P-1-A dan P-1-B berupa Fotocopy dari Fotocopy tanpa asli, sementara bukti surat P-2 sampai dengan P-13 kesemuanya telah bermetai cukup tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Tergugat menyatakan telah mengajukan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama TUTIK LESTARI, bermaterai cukup, foto kopi dari foto kopi, selanjutnya diberi tanda T.1, T.2-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama SULARDI, bermaterai cukup, foto kopi dari foto kopi, selanjutnya diberi tanda T.1, T.2-2;
3. Fotocopy Rekening Koran atas nama Tergugat. bermaterai cukup, foto kopi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1, T.2-3;
4. Fotocopy Rekening Koran atas nama Tergugat. bermaterai cukup, foto kopi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1, T.2-4;

Halaman 10 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, bahwa benar Para Tergugat telah menerima Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan dengan angsuran masing-masing sebesar Rp.7.508.300,- (tujuh juta lima ratus delapan ribu tiga ratus rupiah), dan dengan jaminan berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Padurenan, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi berdasarkan SHGB No.2814/Pedurenan an. Sulardi sesuai Gambar Situasi No: 690/Pedurenan/2004 Tanggal 25-06-2004 dengan luas sebesar 90 M2 (sembilan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak menyangkal atas pinjaman antara Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat menyangkal tidak pernah membayar, tetap dilakukan pembayaran akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang disepakati diawal;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat mengajukan alat bukti T.1-T.2-1 sampai dengan T.1-T.2-4 untuk membuktikan dalil sangkalannya bahwa Para Tergugat tetap melaksanakan kewajiban membayar meskipun tidak penuh. ketidakmampuan membayar angsuran/cicilan dikarena kondisi perekonomian yang tidak stabil adanya

Halaman 11 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks



pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Negara Indonesia semenjak bulan Februari 2020, dan disaat bersamaan pula Tergugat II menderita sakit Gagal Ginjal yang harus terus berobat kerumah sakit dan Tergugat I sebagai istri dari Tergugat II harus konsentrasi merawat Tergugat II, Tergugat II sebagai kepala rumah tangga tidak bekerja dan telah pensiun dari Kesatuan Kepolisian, akan tetapi Para Tergugat membayarkan cicilan angsurannya walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mengikat dalam perjanjian. Bahwa pihak Penggugat telah mengeluarkan surat peringatan yaitu Surat Nomor: B.109/Pdrn/V/24 Tanggal 13-05-2024 perihal Peringatan I, Surat Nomor: B.112/Pdrn/V/24 Tanggal 20-05-2024 perihal Peringatan II dan Surat Nomor: B.118/Pdrn/V/24 Tanggal 27-05-2024 perihal Peringatan III, akan tetapi Para Tergugat tidak melakukan pembayaran, sehingga Para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi maka Alasan Para Tergugat didalam jawabannya beralasan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pokok Penggugat diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, dan penyangkalan Para Tergugat telah dinyatakan ditolak dan gugatan aquo telah didukung dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-13, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat tidak perlu dibuktikan, sehingga didapat fakta hukum:

- Bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan dengan angsuran masing-masing sebesar Rp 7.508.300,- (tujuh juta lima ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 23 Maret 2020;
- Bahwa Para Tergugat untuk mendapatkan pinjaman dari Penggugat telah menjaminkan Tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Padurenan, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya,

Halaman 12 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi berdasarkan SHGB No.2814/Pedurenan an. Sulardi sesuai Gambar Situasi No: 690/Pedurenan/2004 Tanggal 25-06-2004 dengan luas sebesar 90 M2 (sembilan puluh meter persegi);

- Bahwa dalam masa kredit berjalan, Para Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban angsuran (wanprestasi) sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat 2 Surat Pengakuan Hutang sehingga menyebabkan kondisi kredit Para Tergugat saat ini macet/Daftar Hitam dan telah dilaksanakan peringatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana tertera dalam surat-surat sebagai berikut :

- a) Surat Nomor: B.109/Pdrn/V/24 Tanggal 13-05-2024 perihal Peringatan I;
- b) Surat Nomor: B.112/Pdrn/V/24 Tanggal 20-05-2024 perihal Peringatan II;
- c) Surat Nomor: B.118/Pdrn/V/24 Tanggal 27-05-2024 perihal Peringatan III;

- Bahwa total kewajiban Para Tergugat yang belum terbayarkan sebesar Rp.243.259.714,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok : Rp.205.947.492,-

Tunggakan Bunga : Rp. 37.312.222,-

Total Tunggakan : Rp.243.259.714,-

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa Petitum penggugat nomor 2 menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003BTG1/7255/03/2020 Tanggal 23 Maret 2020 sah dan berkekuatan hukum, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengakuan utang lebih tepat disebut sebagai turunan suatu perjanjian. Sebagaimana diuraikan Gatot Supramono dalam buku *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana. 2013 (hal. 38), surat pengakuan utang hanya dibuat satu pihak saja. Pihak yang dimaksud

Halaman 13 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang meminjam uang, yaitu debitur. Sehingga adanya Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003BTG1/7255/03/2020 Tanggal 23 Maret 2020 (Vide Bukti P-2) telah ditandatangani oleh Para Tergugat dan telah dibenarkan oleh Para Tergugat dalam dalil jawabannya dan Para Tergugat menyatakan benar telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp.250.000.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pernyataan Para Tergugat tersebut sesuai pula dengan bukti P-3 berupa kwitansi penerimaan uang Rp.250.000.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Maret 2020 serta bukti P-4 dimana Penggugat telah menyetorkan uang pinjaman senilai Rp.250.000.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada rekening Tergugat I, oleh karenanya petitum Penggugat nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum penggugat nomor 3 Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdara adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Para tergugat juga tidak membantah dalil gugatan penggugat bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003BTG1/7255/03/2020 Tanggal 23 Maret 2020 dan kepada Para Tergugat telah dilakukan peringatan sebanyak 3 kali oleh Penggugat sebagaimana bukti P-5, P-6 dan P-7 namun Para tergugat tidak memenuhi kewajibannya, oleh karenanya petitum Penggugat poin ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 4 dimana menyatakan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.243.259.714,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah)

Halaman 14 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan seketika, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam guatannya mendalilkan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maupun peringatan dari Penggugat tersebut di atas, sehingga total kewajiban Tergugat yang belum terbayarkan sebesar Rp.243.259.714,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok : Rp.205.947.492,-

Tunggakan Bunga : Rp. 37.312.222,-

Total Tunggakan : Rp.243.259.714,-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak membantah dalil dari Penggugat, dan didalam Jawabannya membenarkan total kewajiban penggugat senilai Rp.243.259.714,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah), oleh karenanya Para Tergugat dianggap membenarkan dalil tersebut bahwa total kewajiban Tergugat yang belum terbayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.243.259.714,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sehingga petitum Penggugat nomor 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum Penggugat nomor 4 beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ke -5 Penggugat yang Menyatakan Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas: Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2814/Pedurenan an. Sulardi sesuai Gambar Situasi No: 690/Pedurenan/2004 Tanggal 25-06-2004 dengan luas sebesar 90 M2 (sembilan puluh meter persegi). Atau setempat dikenal dengan Kp. Padurenan, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menyatakan Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di

Halaman 15 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas: Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2814/Pedurenan an. Sulardi sesuai Gambar Situasi No: 690/Pedurenan/2004 Tanggal 25-06-2004 dengan luas sebesar 90 M2 (sembilan puluh meter persegi). Atau setempat dikenal dengan Kp. Padurenan, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, oleh karena selama persidangan perkara ini tidak ada dijatuhkan ataupun diletakkan sita eksekusi dan belum ada penetapan sita eksekusi dalam perkara aquo karena sita eksekusi haruslah diajukan apabila perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap sedangkan perkara aquo masih tahap persidangan maka petitum ke-5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 6 gugatan Penggugat yang menyatakan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Bekasi dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat. hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasar bukti P-2 (surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Juni 2023, sebagai jaminan dalam surat pengakuan hutang tersebut adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2814/Pedurenan an. Sulardi sesuai Gambar Situasi No: 690/Pedurenan/2004 Tanggal 25-06-2004 dengan luas sebesar 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) atau setempat dikenal dengan Kp. Padurenan, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dan atas adanya pengakuan Hutang tersebut berdasarkan bukti P-11 tentang penyerahan agunan dimana Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah memberikan Kuasa menjual agunan kepada Penggugat untuk pelunasan pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya petitum penggugat nomor 6 beralasan hukum untuk dikabulkan namun sesuai kepatutan dan rasa keadilan apabila dari hasil lelang telah memenuhi untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan biaya-biaya lelang dan masih ada sisanya maka sisa hasil lelang tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada Para Tergugat;

Halaman 16 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat nomor 7 yang memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor No.2814/Pedurenan an. Sulardi untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 7 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dalam gugatan sederhana ini, perintah pengosongan ini hanya berlaku apabila yang menguasai adalah yang bersangkutan dalam perkara ini yaitu Para Tergugat sendiri bukan pihak lain, oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 7 beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang yang menguasai obyek jaminan tersebut adalah Para Tergugat bukan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara, oleh karena sesuai ketentuan pasal 182 HIR terhadap pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara, maka beralasan hukum apabila Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum Penggugat nomor 8 beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan dalil jawaban Para tergugat agar Para tergugat tidak dibebani membayar biaya perkara dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat beralasan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Penggugat sebagai pihak yang menang dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Para

Halaman 17 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan jumlahnya sebesar Rp. 211.000.,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003BTG1/7255/03/2020 Tanggal 23 Maret 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.243.259.714,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Bekasi dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor No.2814/Pedurenan an. Sulardi untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 211.000.,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks tanggal 24 September 2024 dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mujiono, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mujiono, S.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
panggilan	: Rp. 56.000,00;
PNBP	: Rp. 30.000,00;
Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Materai	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 211.000,00;
(dua ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 19 Putusan G.S Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bks